




PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN JATILUHUR TAHUN 2022



KANTOR KECAMATAN JATILUHUR
JL. Ir. H. Djuanda No. 20 Jatiluhur

KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan Puji Syukur Khadirat Allah SWT, karena atas limpahan Rahmat Hidayah dan Karunia-Nya, kami dapat menyusun Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Jatiluhur Tahun 2022.

Penyusunan Dokumen Perubahan Renja memberikan gambaran tentang apa yang akan dikerjakan dalam wujud kegiatan keseluruhan guna memperjelas tugas pokok dan fungsi sesuai dengan program yang ada. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Jatiluhur Tahun 2022 ini merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Jatiluhur Tahun 2022 ini masih terdapat kekurangan-kekurangan. Untuk itu, kritik, masukan dan saran masih kami perlukan, mudah-mudahan dapat terus disempurnakan demi tercapainya pembangunan masyarakat khususnya di Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta. Harapan kami, semoga Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Jatiluhur Tahun 2022 ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan khususnya para aparatur di Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta dan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menetapkan arah kebijakan, program dan kegiatan.

Semoga Allah SWT memberikan kekuatan lahir batin kepada kita semua, sehingga dapat melaksanakan program kerja dan meningkatkan kinerja Aparatur Pemerintah Kecamatan Jatiluhur pada masa yang akan datang.

Jatiluhur, 31 Agustus 2022
Camat Jatiluhur

Drs. H. R. DEDI KUSMAYADI, M.Si.
NIP. 196408291985031002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II	
TAHUN BERKENAAN	7
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	14
BAB IV PENUTUP	21

DAFTAR TABEL

<i>Tabel 2.1</i>	<i>Evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan sampai dengan Triwulan II Kecamatan Jatiluhur Tahun Anggaran 2022</i>	<i>08</i>
<i>Tabel 3.1</i>	<i>Matriks Perubahan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022</i>	<i>15</i>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Jatiluhur Tahun 2022 merupakan Perubahan Rencana Kerja Tahunan sebagai penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2022. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Jatiluhur Tahun 2022 disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Proses Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Jatiluhur Tahun 2022 tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Rencana Kerja, agar didalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan pembangunan OPD, dan disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD, mengacu kepada RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023, Renstra OPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya.

Dokumen perencanaan pembangunan OPD Kecamatan Jatiluhur, sebagai tindak lanjut dari perumusan kebijakan strategis dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, menetapkan program dan kegiatan untuk mewujudkan bentuk dan sifat pelayan OPD. Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022 Kecamatan Jatiluhur dilandasi oleh semangat Otonomi Daerah dimana Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah menurut Azas Otonomi dan Tugas Pembantuan. Pemberian Kewenangan Kepala Daerah kepada Camat, dimaksud untuk mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan proses pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, dengan adanya kewenangan diharapkan pemerintah daerah mampu meningkatkan daya saing melalui prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dalam pembangunan serta meningkatkan daya guna potensi Kecamatan dan keanekaragaman sumber daya manusia. Dalam melaksanakan kewenangan dengan memperhatikan keterkaitan antara Perencanaan Daerah dengan Perencanaan Kecamatan agar bersinergi dengan tujuan maupun sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan Perundang-Undangan yang melatar belakangi Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Jatiluhur Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22, seri E);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025. (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 236);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 252);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 3);

27. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 38 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2023;
28. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 123 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
30. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 166 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 166);
31. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 169 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 169);
32. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 60 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022, dimaksudkan sebagai arah dan pedoman untuk penjabaran Visi, Misi, Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan kewenangan yang diberikan Kepala Daerah untuk mencapai program-program, kebijakan-kebijakan dan tujuan pembangunan yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta.

1.3.2. Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Jatiluhur tahun 2022 bertujuan untuk merencanakan pembangunan yang memberikan arah mengenai kebijakan umum, sasaran-sasaran strategis, program-program pembangunan selama tahun 2022 yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Jatiluhur Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV : PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

OPD Kecamatan Jatiluhur mengevaluasi kinerja tahun 2022 sampai pada Triwulan II, dilakukan guna mengetahui pencapaian hasil kinerja pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh Kecamatan. Capaian kinerja urusan bidang pemerintahan tersebut terlihat pada capaian kinerja indikator dan program yang dilaksanakan oleh Kecamatan sebagai tolok ukur dalam pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan perangkat daerah.

Pada pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Jatiluhur tahun 2022 telah dilakukan proses Pergeseran APBD Tahun 2022 (Parsial I) guna menindaklanjuti beberapa kebijakan pemerintah dan daerah yang harus dilaksanakan diantaranya Persiapan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 dan Pergeseran anggaran pada subkegiatan yang belum efektif WE2 dalam penganggarannya.

Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Jatiluhur tahun 2022 sampai dengan triwulan II ini belum menunjukkan hasil tingkat capaian kinerja program perangkat daerah beserta tingkat penyerapan atau realisasi pagu anggarannya yang optimal. Realisasi capaian kinerja dan keuangan tersebut harus di evaluasi kembali agar pelaksanaan target capaian pembangunan dapat lebih optimal dan efektif serta efisien dalam pelaksanaannya.

Dalam mencapai kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan misi serta visi telah dilaksanakan dengan baik, meskipun masih ditemukan adanya beberapa kendala dan permasalahan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan di tahun 2022, Kecamatan Jatiluhur telah mengevaluasi 5 program dan 12 kegiatan yang telah ditetapkan.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terpenuhinya kinerja program/kegiatan antara lain :

1. Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.
2. Koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
3. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat
4. Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat.
5. Penunjang Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan sampai dengan Triwulan II pada Kecamatan Jatiluhur Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada Tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Triwulan II
Kecamatan Jatiluhur Tahun Anggaran 2022

Kode	Perangkat Daerah/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan	Indikator (Sesuai RPJMD dan DPA)	APBD Parsial Tahun 2022 (Sesuai DPA)			Realisasi Triwulan II Tahun 2022			Sisa		Catatan / Permasalahan		
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Pagu	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(9-6)	11	12		
7			UNSUR KEWILAYAHAN										
7	01		KECAMATAN										
5	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Jatiluhur		3.319.373.663	Kecamatan Jatiluhur		1.300.362.333	2.019.011.330	60,83%		
					Capaian SAKIP Perangkat Daerah		B		B				
					Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran		100%		100%				
7	01	01	2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Jatiluhur		11.687.300	Kecamatan Jatiluhur		11.687.300	0	0,00%	

7	01	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Dan Ketersediaan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Diperlukan	Kecamatan Jatiluhur	2 Dokumen	4.337.200	Kecamatan Jatiluhur	2 Dokumen	4.337.200	0	0,00%	
7	01	01	2,01	02	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Meningkatnya Kinerja Perencanaan Program dan Evaluasi Kinerja Kecamatan Jatiluhur	Kecamatan Jatiluhur	1 Dokumen	2.635.500	Kecamatan Jatiluhur	1 Dokumen	2.635.500	0	0,00%	
7	01	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Meningkatnya Kinerja Perencanaan Program dan Evaluasi Kinerja Kecamatan Jatiluhur	Kecamatan Jatiluhur	1 Dokumen	4.714.600	Kecamatan Jatiluhur	1 Dokumen	4.714.600	0	0,00%	
7	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Kecamatan Jatiluhur		2.489.685.973	Kecamatan Jatiluhur		1.042.440.029	1.447.245.944	58,13%	
7	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Dan Ketersediaan Penyusunan Laporan Keuangan Kecamatan Jatiluhur	Kecamatan Jatiluhur	14 Bulan	2.485.296.473	Kecamatan Jatiluhur	7 Bulan	1.042.440.029	1.442.856.444	58,06%	
7	01	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Dan Ketersediaan Penyusunan Laporan Keuangan Kecamatan Jatiluhur	Kecamatan Jatiluhur	1 Dokumen	4.389.500	Kecamatan Jatiluhur	0	0	4.389.500	100,00%	
7	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Kecamatan Jatiluhur		84.629.750	Kecamatan Jatiluhur		21.450.000	63.179.750	74,64%	
7	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Meningkatnya Kualitas Umum dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Jatiluhur	10 Item	16.048.700	Kecamatan Jatiluhur	4 Item	5.095.600	10.953.100	68,25%	

7	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Meningkatnya Kualitas Umum dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Jatiluhur	6 Item	5.297.250	Kecamatan Jatiluhur	0	0	5.297.250	100,00%	
7	01	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Meningkatnya Kualitas Umum dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Jatiluhur	12 Item bahan logistik dan 80 Dus Mamin	50.573.800	Kecamatan Jatiluhur	4 Item bahan logistik dan 50 Dus Mamin	16.354.400	34.219.400	16,13%	
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya Kualitas Umum dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Jatiluhur	12 OH	8.460.000	Kecamatan Jatiluhur	0	0	8.460.000	100,00%	
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Meningkatnya Kualitas Umum dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Jatiluhur	12 bulan	4.250.000	Kecamatan Jatiluhur	0	0	4.250.000	100,00%	
7	01	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Kecamatan Jatiluhur		155.127.800	Kecamatan Jatiluhur		0	155.127.800	100,00%	
7	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Kecamatan Jatiluhur	Kecamatan Jatiluhur	8 Item	155.127.800	Kecamatan Jatiluhur	0	0	155.127.800	100,00%	
7	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kecamatan Jatiluhur		484.306.840	Kecamatan Jatiluhur		224.785.004	259.521.836	53,59%	
7	01	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Pengelolaan Administrasi Pemerintahan di Kecamatan Jatiluhur	Kecamatan Jatiluhur	12 bulan	4.000.000	Kecamatan Jatiluhur	2 bulan	600.000	3.400.000	85,00%	

7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Pengelolaan Administrasi Pemerintahan di Kecamatan Jatiluhur	Kecamatan Jatiluhur	12 Bulan	32.010.000	Kecamatan Jatiluhur	4 Bulan	4.265.792	27.744.208	86,67%	
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Pengelolaan Administrasi Pemerintahan di Kecamatan Jatiluhur	Kecamatan Jatiluhur	12 Bulan	448.296.840	Kecamatan Jatiluhur	6 Bulan	219.919.212	228.377.628	50,94%	
7	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kecamatan Jatiluhur		93.936.000	Kecamatan Jatiluhur		0	93.936.000	100,00%	
7	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Meningkatnya Kualitas Ketersediaan Barang Milik Daerah Dalam Rangka Menunjang Kinerja di Kecamatan Jatiluhur	Kecamatan Jatiluhur	9 Unit	44.000.000	Kecamatan Jatiluhur	0	0	44.000.000	100,00%	
7	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Meningkatnya Kualitas Ketersediaan Barang Milik Daerah Dalam Rangka Menunjang Kinerja di Kecamatan Jatiluhur	Kecamatan Jatiluhur	2 gedung	49.936.000	Kecamatan Jatiluhur	0	0	49.936.000	100,00%	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Kecamatan Jatiluhur		5.985.550	Kecamatan Jatiluhur		3.314.050	2.671.500	44,63%	
7	01	02	2,01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Kecamatan Jatiluhur		2.671.500	Kecamatan Jatiluhur		0	2.671.500	100,00%	

7	01	02	2,01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Penyelenggara Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jatiluhur	Kecamatan Jatiluhur	1 Kegiatan	2.671.500	Kecamatan Jatiluhur	0	0	2.671.500	100,00%	
7	01	02	2,02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang ada di Kecamatan		Kecamatan Jatiluhur		3.314.050	Kecamatan Jatiluhur		3.314.050	0	0,00%	
7	01	02	2,02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Penyelenggara Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jatiluhur	Kecamatan Jatiluhur	1 Kegiatan	3.314.050	Kecamatan Jatiluhur	1 Kegiatan	3.314.050	0	0,00%	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Kecamatan Jatiluhur		19.971.750	Kecamatan Jatiluhur		15.025.100	4.946.650	24,77%	
7	01	03	2,01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Kecamatan Jatiluhur		15.025.100	Kecamatan Jatiluhur		15.025.100	0	0,00%	
7	01	03	2,01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Jatiluhur	Kecamatan Jatiluhur	1 Kegiatan	15.025.100	Kecamatan Jatiluhur	1 Kegiatan	15.025.100	0	0,00%	
7	01	03	2,03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Kecamatan Jatiluhur		4.946.650	Kecamatan Jatiluhur		0	4.946.650	100,00%	
7	01	03	2,03	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Jatiluhur	Kecamatan Jatiluhur	1 Kegiatan	4.946.650	Kecamatan Jatiluhur	0	0	4.946.650	100,00%	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Kecamatan Jatiluhur		-	Kecamatan Jatiluhur		0	0	0,00%	
7	01	04	2,01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Kecamatan Jatiluhur		-	Kecamatan Jatiluhur		0	0	0,00%	

7	01	04	2,01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Jatiluhur	Kecamatan Jatiluhur	-	-	Kecamatan Jatiluhur	0	0	0	0,00%	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Kecamatan Jatiluhur		21.762.550	Kecamatan Jatiluhur		0	21.762.550	100,00%	
7	01	05	2,01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Kecamatan Jatiluhur		21.762.550	Kecamatan Jatiluhur		0	21.762.550	100,00%	
7	01	05	2,01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Meningkatnya kualitas Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan Jatiluhur	Kecamatan Jatiluhur	1 Kegiatan	21.762.550	Kecamatan Jatiluhur	0	0	21.762.550	100,00%	
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Kecamatan Jatiluhur		3.220.650	Kecamatan Jatiluhur		3.220.650	0	0,00%	
7	01	06	2,01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Kecamatan Jatiluhur		3.220.650	Kecamatan Jatiluhur		3.220.650	0	0,00%	
7	01	06	2,01	09	Fasilitasi, Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Terlaksananya Pilkades dan Pembangunan Desa	Kecamatan Jatiluhur	1 Kegiatan	3.220.650	Kecamatan Jatiluhur	1 Kegiatan	3.220.650	0	0,00%	

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mengoperasionalkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, kemudian akan disusun serangkaian program yang masing-masing berisikan kumpulan kegiatan-kegiatan di Kecamatan Jatiluhur.

Untuk kepentingan pencapaian visi organisasi, semua program yang terdapat di dalamnya akan diimplementasikan menjadi serangkaian kegiatan tahunan yang dituangkan kedalam dokumen Perubahan Rencana Kerja yang memuat target dan anggaran biaya untuk setiap kegiatan, sehingga dapat dijadikan acuan bagi pelaksanaan atau operasionalisasi setiap kegiatan. Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan program/kegiatan Kecamatan Jatiluhur dapat dilihat dalam tabel 3.1 sebagai berikut.

Tabel 3.1

Matriks Perubahan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	SEBELUM PERUBAHAN								SESUDAH PERUBAHAN								Keterangan	Perangkat Daerah				
				Lokasi	Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)			Prioritas Pembangunan Nasional			
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target			Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
7				UNSUR KEWILAYAHAN																					
7	01			KECAMATAN																	3.370.314.163	KECAMATAN	3.375.314.163		
7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																	3.319.373.663	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.324.373.663		
7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	11.687.300	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.687.300		
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Kab. Purwakarta, Jatiluhur			Meningkatkan kualitas dan ketersediaan dokumen perencanaan perangkat daerah yang diperlukan	2 Dokumen		100%	4.337.200	Kab. Purwakarta, Jatiluhur			Meningkatkan kualitas dan ketersediaan dokumen perencanaan perangkat daerah yang diperlukan	2 Dokumen		100%	4.337.200		Kec. Jatiluhur
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Kab. Purwakarta, Jatiluhur			Meningkatnya kinerja perencanaan program evaluasi kinerja kecamatan Jatiluhur	1 Dokumen		100%	2.635.500	Kab. Purwakarta, Jatiluhur			Meningkatnya kinerja perencanaan program evaluasi kinerja kecamatan Jatiluhur	1 Dokumen		100%	2.635.500		Kec. Jatiluhur

7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kab. Purwakarta, Jatiluhur			Meningkatnya kinerja perencanaan program evaluasi kinerja kecamatan Jatiluhur	1 Dokumen		100%	4.714.600	Kab. Purwakarta, Jatiluhur			Meningkatnya kinerja perencanaan program evaluasi kinerja kecamatan Jatiluhur	1 Dokumen		100%	4.714.600		Kec. Jatiluhur			
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										2.489.685.973	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										2.489.685.973		
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kab. Purwakarta, Jatiluhur			meningkatkan kualitas administrasi keuangan dan ketersediaan penyusunan laporan keuangan Kecamatan Jatiluhur	15 orang		100%	2.485.296.473	Kab. Purwakarta, Jatiluhur			meningkatkan kualitas administrasi keuangan dan ketersediaan penyusunan laporan keuangan Kecamatan Jatiluhur	15 orang		100%	2.485.296.473		Kec. Jatiluhur			
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Kab. Purwakarta, Jatiluhur			meningkatkan kualitas administrasi keuangan dan ketersediaan penyusunan laporan keuangan Kecamatan Jatiluhur	1 Dokumen		100%	4.389.500	Kab. Purwakarta, Jatiluhur			meningkatkan kualitas administrasi keuangan dan ketersediaan penyusunan laporan keuangan Kecamatan Jatiluhur	1 Dokumen		100%	4.389.500		Kec. Jatiluhur			
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										84.629.750	Administrasi Umum Perangkat Daerah										89.629.750		
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kab. Purwakarta, Jatiluhur			meningkatkan kualitas umum dan pelayan administrasi perkantoran	10 Item		100%	16.048.700	Kab. Purwakarta, Jatiluhur			meningkatkan kualitas umum dan pelayan administrasi perkantoran	10 Item		100%	16.048.700		Kec. Jatiluhur			
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kab. Purwakarta, Jatiluhur			meningkatkan kualitas umum dan pelayan administrasi perkantoran	6 Item		100%	5.297.250	Kab. Purwakarta, Jatiluhur			meningkatkan kualitas umum dan pelayan administrasi perkantoran	6 Item		100%	5.297.250		Kec. Jatiluhur			
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kab. Purwakarta, Jatiluhur			meningkatkan kualitas umum dan pelayan administrasi perkantoran	12 Item bahan logistik dan 80 Dus mamin		100%	50.573.800	Kab. Purwakarta, Jatiluhur			meningkatkan kualitas umum dan pelayan administrasi perkantoran	12 Item bahan logistik dan 80 Dus mamin		100%	50.573.800		Kec. Jatiluhur			

7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Kab. Purwakarta, Jatiluhur			meningkatnya kualitas umum dan pelayan administrasi perkantoran	12 bulan		100%	4.250.000	Kab. Purwakarta, Jatiluhur			meningkatnya kualitas umum dan pelayan administrasi perkantoran	12 bulan		100%	4.250.000		Kec. Jatiluhur			
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kab. Purwakarta, Jatiluhur			meningkatnya kualitas umum dan pelayan administrasi perkantoran	12 OH		100%	8.460.000	Kab. Purwakarta, Jatiluhur			meningkatnya kualitas umum dan pelayan administrasi perkantoran	12 OH		100%	8.460.000		Kec. Jatiluhur			
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										155.127.800	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										155.127.800		
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Purwakarta, Jatiluhur			Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Kecamatan Jatiluhur	8 Item		100%	155.127.800	Kab. Purwakarta, Jatiluhur			Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Kecamatan Jatiluhur	8 Item		100%	155.127.800		Kec. Jatiluhur			
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemertintahan Daerah										484.306.840	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemertintahan Daerah										484.306.840		
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kab. Purwakarta, Jatiluhur			Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Pengelolaan Administrasi Pemerintahan di Kecamatan Jatiluhur	12 Bulan		100%	4.000.000	Kab. Purwakarta, Jatiluhur			Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Pengelolaan Administrasi Pemerintahan di Kecamatan Jatiluhur	12 Bulan		100%	4.000.000		Kec. Jatiluhur			
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Purwakarta, Jatiluhur			Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Pengelolaan Administrasi Pemerintahan di Kecamatan Jatiluhur	12 Bulan		100%	32.010.000	Kab. Purwakarta, Jatiluhur			Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Pengelolaan Administrasi Pemerintahan di Kecamatan Jatiluhur	12 Bulan		100%	32.010.000		Kec. Jatiluhur			
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kab. Purwakarta, Jatiluhur			Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Pengelolaan Administrasi Pemerintahan di Kecamatan Jatiluhur	16 Orang		100%	448.296.840	Kab. Purwakarta, Jatiluhur			Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Pengelolaan Administrasi Pemerintahan di Kecamatan Jatiluhur	16 Orang		100%	448.296.840		Kec. Jatiluhur			
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										93.936.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										93.936.000		

7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kab. Purwakarta, Jatiluhur			Meningkatnya kualitas ketersediaan baang milik daerah dalam rangka menunjang kinerja di Kecamatan Jatiluhur	9 Unit		100%	44.000.000	Kab. Purwakarta, Jatiluhur			Meningkatnya kualitas ketersediaan baang milik daerah dalam rangka menunjang kinerja di Kecamatan Jatiluhur	9 Unit		100%	44.000.000	Kec. Jatiluhur				
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Kab. Purwakarta, Jatiluhur			Meningkatnya kualitas ketersediaan baang milik daerah dalam rangka menunjang kinerja di Kecamatan Jatiluhur	2 Gedung		100%	49.936.000	Kab. Purwakarta, Jatiluhur			Meningkatnya kualitas ketersediaan baang milik daerah dalam rangka menunjang kinerja di Kecamatan Jatiluhur	2 Gedung		100%	49.936.000	Kec. Jatiluhur				
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK										5.985.550	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK										5.985.550		
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan										2.671.500	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan										2.671.500		
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			Kab. Purwakarta, Jatiluhur			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan Jatiluhur	1 Kegiatan		100%	2.671.500	Kab. Purwakarta, Jatiluhur			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan Jatiluhur	1 Kegiatan		100%	2.671.500	Kec. Jatiluhur				
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan										3.314.050	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan										3.314.050		
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Kab. Purwakarta, Jatiluhur			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan Jatiluhur	12 Bulan		100%	3.314.050	Kab. Purwakarta, Jatiluhur			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan Jatiluhur	12 Bulan		100%	3.314.050	Kec. Jatiluhur				
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										19.971.750	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										19.971.750		
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa										15.025.100	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa										15.025.100		

	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			Kab. Purwakarta, Jatiluhur		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Jatiluhur	1 Kegiatan		100%	15.025.100	Kab. Purwakarta, Jatiluhur		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Jatiluhur	1 Kegiatan		100%	15.025.100		Kec. Jatiluhur			
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan									4.946.650	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan									4.946.650		
7	01	03	2.03	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			Kab. Purwakarta, Jatiluhur		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Jatiluhur	1 Kegiatan		100%	4.946.650	Kab. Purwakarta, Jatiluhur		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Jatiluhur	1 Kegiatan		100%	4.946.650		Kec. Jatiluhur			
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM									-	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM									-		
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelegaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum									-	Koordinasi Upaya Penyelegaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum									-		
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			Kab. Purwakarta, Jatiluhur		Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan jatiluhur	-		100%	-	Kab. Purwakarta, Jatiluhur		Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan jatiluhur	-		100%	-		Kec. Jatiluhur			
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM									21.762.550	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM									21.762.550		
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah									21.762.550	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah									21.762.550		

7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan republik Indonesia			Kab. Purwakarta, Jatiluhur			Meningkatnya kualitas pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional di Kecamatan Jatiluhur	1 Kegiatan	100%	21.762.550	Kab. Purwakarta, Jatiluhur			Meningkatnya kualitas pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional di Kecamatan Jatiluhur	1 Kegiatan	100%	21.762.550		Kec. Jatiluhur								
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					3.220.650	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					3.220.650															
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					3.220.650	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					3.220.650															
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			Kab. Purwakarta, Jatiluhur			Terlaksanan pilkades dan pembangunan desa	1 kegiatan	100%	3.220.650	Kab. Purwakarta, Jatiluhur			Terlaksanan pilkades dan pembangunan desa	1 kegiatan	100%	3.220.650		Kec. Jatiluhur								
TOTAL														3.370.314.163	TOTAL														3.370.314.163		

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Jatiluhur Tahun 2022 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemendagri) Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 343 Ayat 1 bahwa Perubahan RKPd dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang meliputi : (a). Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPd berkenaan; dan/atau (b). Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Dan juga mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah kegiatan, Indikator target kinerja, dan pagu anggaran disusun dalam tabel dan bersifat indikatif untuk tahun yang rencana kerja OPD disusun dan menjadi pedoman dokumen penganggaran (Rencana Kerja dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran). Oleh karena itu setiap Kepala Perangkat Daerah harus menyiapkan Perubahan Rencana Kerja (Renja) sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya dengan mengacu pada Perubahan RKPd Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 yang telah ditetapkan.

Perubahan Renja Kecamatan Jatiluhur Tahun 2022 selain menjadi acuan pelaksanaan Kegiatan Perubahan Tahun 2022, juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja OPD Kecamatan Jatiluhur. Perubahan Renja Kecamatan Jatiluhur juga adalah merupakan sarana untuk melakukan kegiatan perubahan yang akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran Pegawai Kecamatan Jatiluhur, sehingga diharapkan hasilnya akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik dimasa yang akan datang.

Demikian Perubahan Renja Kecamatan Jatiluhur Tahun 2022 ini, dan merupakan sebagai acuan bagi penyusunan program dan kegiatan serta dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Jatiluhur pada Anggaran Perubahan Tahun 2022.

Jatiluhur, 31 Agustus 2022
Camat Jatiluhur

Drs. H.R. DEDI KUSMAYADI, M.Si.
NIP. 196408291985031002



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR 61 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.
- b. bahwa sehubungan dengan adanya kebijakan nasional dan daerah serta penyalarsan pagu anggaran kegiatan yang bersumber dari Dana Transfer, maka Renja Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati Purwakarta tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan

mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22, seri E);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025. (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 252);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 4);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 3);

33. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 166 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 166);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Purwakarta;
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
3. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta;
4. Bupati adalah Bupati Purwakarta;
5. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan

pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah;

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah;
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Maksud disusunnya Perubahan Renja PD Tahun 2022 yaitu sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun dan mensinkronisasikan perubahan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan serta mengevaluasi hasil kinerja perangkat daerah pada tahun berjalan berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan dengan berpedoman pada Perubahan RKPD Tahun 2022.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Perubahan Renja PD Tahun 2022 yaitu :

- a. sebagai penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023;
- b. sebagai pelaksana teknis kegiatan prioritas pembangunan daerah;
- c. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan harmonisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan antar sektor, wilayah dan fungsi maupun tingkatan pemerintahan berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2022;

- d. sebagai instrumen dalam mengukur capaian kinerja perangkat daerah berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan;

Pasal 4

- (1) Sistematika penyusunan Perubahan Renja PD Tahun 2022 sebagai berikut :
 - a. BAB I PENDAHULUAN
 - b. BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN
 - c. BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
 - d. BAB IV PENUTUP
- (2) Uraian sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang pada masing-masing Perubahan Renja PD Kabupaten Purwakarta.

Pasal 5

Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2) terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan
2. Dinas Kesehatan
3. Rumah Sakit Bayu Asih
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
6. Satuan Polisi Pamong Praja
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
9. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
10. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
11. Dinas Pangan dan Pertanian
12. Dinas Lingkungan Hidup
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
15. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

16. Dinas Perhubungan
17. Dinas Komunikasi dan Informatika
18. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
19. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
20. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
21. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
22. Dinas Perikanan dan Peternakan
23. Sekretariat Daerah
24. Sekretariat DPRD
25. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
26. Badan Keuangan dan Aset Daerah
27. Badan Pendapatan Daerah
28. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
29. Inspektorat
30. Kecamatan Jatiluhur
31. Kecamatan Sukasari
32. Kecamatan Maniis
33. Kecamatan Tegalwaru
34. Kecamatan Plered
35. Kecamatan Sukatani
36. Kecamatan Darangdan
37. Kecamatan Bojong
38. Kecamatan Wanayasa
39. Kecamatan Kiarapedes
40. Kecamatan Pasawahan
41. Kecamatan Pondoksalam
42. Kecamatan Purwakarta
43. Kecamatan Babakan Cikao
44. Kecamatan Campaka
45. Kecamatan Cibatu
46. Kecamatan Bungursari
47. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 16 Agustus 2022

BUPATI PURWAKARTA,



Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 16 Agustus 2022

Pi SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,



NORMAN NUGRAHA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 61



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA KECAMATAN JATILUHUR

Jl.Ir. H.Juanda No.20 Jatiluhur – Purwakarta Telp. (0264) 208881

KEPUTUSAN CAMAT JATILUHUR

Nomor : 800/571/ SK.RENJA /VIII/2022
Lampiran : 2 (dua) lembar

Tentang

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN JATILUHUR KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2022 CAMAT JATILUHUR

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya kebijakan nasional dan daerah serta penyalarsan pagu anggaran kegiatan yang bersumber dari Dana Transfer, maka Rencana Kerja Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, maka perlu disusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan sebagai satu kesatuan sistem perencanaan dan pembangunan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Jatiluhur Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22, seri E);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025. (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 236);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 252);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 4);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 3);
32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 166 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 166);

34. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 169 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 169);
35. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 60 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Keputusan Camat Jatiluhur Kabupaten Purwakarta Tentang Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta Tahun 2022.
- KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Jatiluhur Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA adalah Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan untuk Periode 3 (Tiga) Bulan yang dimulai pada Bulan Oktober 2022 dan berakhir pada bulan Desember 2022.
- KETIGA : Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA adalah sebagai :
a. Pedoman Penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta;
b. Pedoman Penyusunan RKA dan DPA Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta;
c. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta;
d. Pedoman dalam pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan di Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta.
- KEEMPAT : Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Jatiluhur Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat Jatiluhur ini.
- KELIMA : Sebagai akibat dari ditetapkannya Surat Keputusan Camat ini anggaran Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Jatiluhur Tahun 2022 dibebankan kepada APBD Kabupaten Purwakarta tahun 2022;
- KEENAM : Keputusan Camat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Jatiluhur
Pada Tanggal : 05 Agustus 2022



Drs. H.R. DEDI KUSMAYADI, M.Si.
NIP.19640829 198503 1 002

LAMPIRAN I :
KEPUTUSAN CAMAT JATILUHUR KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR : 800/571/ SK.RENJA /VIII/2022
TANGGAL : 05 Agustus 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
PADA KECAMATAN JATILUHUR
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2022.

SUSUNAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2022
PADA KECAMATAN JATILUHUR KABUPATEN PURWAKARTA

NO	N A M A	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM STRUKTURAL
1	2	3	3
1.	Drs,H.R.DEDI KUSMAYADI, M.Si.	Penanggungjawab	Camat
2.	ENDANG SAEPUDIN, SKM	Ketua	Sekretaris Camat
3.	PITRI SUSANTI, SH	Sekretaris	Kasubag Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan
4.	Drs.R. DENI GUNAWAN,MM	Anggota	Kasi Tata Pemerintahan
5.	TETI KOMALA, S. Pd	Anggota	Kasi Pemberdayaan masyarakat desa
6.	UCEP SUPARTA	Anggota	Kasi Kesejahteraan Sosial
7.	SOLIHIN, S.Pd. MM	Anggota	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
8.	RAHMAT,S.ST	Anggota	Kasi Ekonomi dan Pembangunan
9.	N.NANI SURYANI, SE	Anggota	Kasubag Umum dan Kepegawaian
10	JAJANG RUHIYATNA	Anggota	Bendahara Pengeluaran
11	DADANG SANUSI	Anggota	Pengelola Barang Milik Daerah
12	USEP	Anggota	Pengelola Data Pemerintahan



Drs. H. R. DEDI KUSMAYADI, M.Si
NIP. 19640829 198503 1 002

LAMPIRAN II :
KEPUTUSAN CAMAT JATILUHUR KABUPATEN
PURWAKARTA
NOMOR : 800/571/ SK.RENJA /VIII/2022
TANGGAL : 05 Agustus 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
PADA KECAMATAN JATILUHUR
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN

URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2022
PADA KECAMATAN JATILUHUR KABUPATEN PURWAKARTA

NO	N A M A	URAIAN TUGAS	
1	2	3	
1.	Penanggungjawab	1.	Menetapkan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Jatiluhur Tahun 2022;
		2.	Bertanggungjawab terhadap isi dokumen Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Jatiluhur Tahun 2022.
2.	Ketua	1.	Mengkoordinir Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Jatiluhur Tahun 2022;
		2.	Melaporkan perkembangan hasil kerja kepada Penanggungjawab.
3.	Sekretaris	1.	Berkoordinasi dengan para Anggota;
		2.	Menyusun data-data dari para anggota untuk dibuat sebagai dokumen Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Jatiluhur Tahun 2022;
		3.	Melaporkan hasil kerja kepada Ketua.
		4.	Menyampaikan dokumen Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Jatiluhur Tahun 2022 kepada Bidang PPM Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta.
4.	Anggota	1.	Mengumpulkan data kegiatan pembangunan dan lainnya sesuai dengan program dan fungsi Kecamatan Jatiluhur;
		2.	Menyusun data-data tersebut dalam suatu kegiatan Kecamatan yang terkoordinir sebagai bahan penyusunan Perubahan Renja Tahun 2022;
		3.	Menjalankan tugas tugas lain dari Ketua, baik yang disampaikan secara lisan ataupun tertulis berkaitan dengan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022
		4.	Melaporkan hasil kerja kepada Ketua dan menyerahkan hasil kerja kepada Sekretaris untuk disusun sebagai dokumen Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Jatiluhur Tahun 2022.


Drs. H. R. DEDI KUSMAYADI, M.Si
NIP. 19640829 198503 1 002

LEMBAR VERIFIKASI PERUBAHAN RENJA 2022

NAMA PD : KECAMATAN JATILUHUR

NO	URAIAN	HASIL VERIFIKASI	
		ADA	TIDAK ADA
1	2	3	4
1	<p>SISTEMATIKA :</p> <p>BAB I PENDAHULUAN</p> <p>BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN</p> <p>BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</p> <p>BAB IV PENUTUP</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	
2	<p>BAB I PENDAHULUAN</p> <p>1.1. Latar Belakang</p> <p>Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/ kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.</p>	<p>✓</p>	
	<p>1.2. Landasan Hukum</p> <p>Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.</p>	<p>✓</p>	
	<p>1.3. Maksud dan Tujuan</p> <p>Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah.</p>	<p>✓</p>	
	<p>1.4. Sistematika Penulisan</p> <p>Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perubahan Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.</p>	<p>✓</p>	
3	<p>BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN</p> <p>Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun berjalan sampai pada Triwulan II, yang memuat target capaian /realisasi indikator program dan kegiatan, serta permasalahan pelaksanaan kegiatan.</p>	<p>✓</p>	

NO	URAIAN	HASIL VERIFIKASI	
		ADA	TIDAK ADA
1	2	3	4
4	<p>BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</p> <p>Bab ini mengemukakan prioritas pembangunan dan perubahan rencana kerja program dan kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif pada perubahan dan disajikan dalam table matrik</p>	✓	
5	<p>BAB IV PENUTUP</p> <p>Berisikan uraian penutup</p>	✓	
6	<p>KESESUAIAN DENGAN RKPD PERUBAHAN</p> <p>Memuat kesesuaian pagu anggaran, indikator kinerja dan target program dan kegiatan Renja Perubahan dengan RKPD Perubahan</p>	✓	

CATATAN TINDAK LANJUT :

.....

.....

.....


.....

KASUBAG PROGRAM/PERENCANAAN

PURWAKARTA,

VERIFIKATOR,


 (... RITA SUSANTI, SH)
 NIP. 19850201 2001 2 004


 (... HERY RUDIARTA, SE)
 NIP. 19641208 19903 1 601

MENGETAHUI,
 KEPALA BIDANG... P.P.M.


 (... H. HERMANTAS, SH, M Si)
 NIP. 19660115 199010 1002